

KABUPATEN WAKATOBI - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 -
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI - PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

Kpt 332 TAHUN 2024, 16 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 80/PL.01.9-BA/7407 /2024 tanggal 02 Mei 2024.

- Dasar Hukum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi mengatur tentang Menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi pada setiap daerah pemilihan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lampiran 16 Halaman